



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Lain-Lain yang diajukan oleh:

**SARI HARYANI BINTI M. JAMIL**, NIK 1171074105820001, Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 01 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Tuan Meurah Lr Lampoh Teube Dusun Cempaka Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fatchullah, S.H.**, dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum FATCHULLAH, S.H. yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 44 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/422/SK/11/2024, tanggal 26 November 2024, domisili elektronik pada alamat email: [fatchullahsh65@gmail.com](mailto:fatchullahsh65@gmail.com), sebagai **PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024, telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Register Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ibu kandung Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 22 Maret 2011 (umur 13 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pendidikan SMP ;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Said Irwan Suhendri Bin Said Bachtiar telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - 2.1. Syarifah Puspa Indah Binti Said Irwan Suhendri (anak [perempuan/telah dewasa] ) ;
  - 2.2. Syarifah Salsabila Putri Binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan/telah dewasa);
  - 2.3. Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri (anak laki-laki) ;
3. Bahwa, ayah Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri yang bernama Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, karena sakit;
4. Bahwa, Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yaitu:
  - 4.1. Syarifah Puspa Indah Binti Said Irwan Suhendri 16 November 2002, umur 22 tahun (saudara perempuan kandung) ;
  - 4.2. Syarifah Salsabila Putri Binti Said Irwan Suhendri 15 Oktober 2005, umur 19 tahun (Saudara Perempuan kandung) ;
5. Bahwa, Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri sekarang ini tinggal serumah bersama dengan Pemohon selaku Ibu kandungnya di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh ;
6. Bahwa, saudara-saudara Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri yang lainnya setuju apabila Pemohon selaku Ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali pengampu anak tersebut ;

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri Masih Dibawah Umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka cukup beralasan hukum menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk mengurus segala kepentingan dan mengurus hak-hak atas harta bendanya untuk atas nama Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri dan untuk penandatanganan Akta Jual Beli atau peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik, NIB : 01.01.000003108.0, pada PPAT dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh dan untuk keperluan lainnya ;

8. Bahwa, Pemohon sanggup dan mampu untuk mengampu Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri dan juga untuk menjaga hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Pemohon mampu melaksanakan amanah terhadap Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri tersebut ;

9. Bahwa, terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini, mohon ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk dapat memanggil Pemohon dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Sari Haryani Binti M Jamil), sebagai wali Pengampu dari Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri ;
3. Menetapkan Pemohon dapat mengurus segala kepentingan dan hak-hak Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melakukan

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Akta Jual beli peralihan hak atas tanah sesuai Sertipikat Hak Milik, NIB : 01.01.000003108.0, pada PPAT dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh dan untuk keperluan lainnya ;

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 11771074105820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 20 Februari 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 493/22/XII/2001 atas nama Pemohon dengan Said Irwan Suhendri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa tanggal 29 Desember 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 1171082002230001 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Said Farel Muhammad berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-16052012-0107, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian an. Said Irwan, Nomor 1171-KM-20022023-0002, tanggal 20 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 01.01.000003108.0 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 6;

## B. Saksi:

- i. **Lisa Azura binti Ramaizal**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 31 Januari 1990, (umur 34 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar, suami saksi sepupu dengan alm. Said Irwan Suhendri;
  - Bahwa Benar, Pemohon sudah menikah dengan Said Irwan pada tahun 2001;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Said Irwan Suhendri mempunyai anak 3 orang: 1. Syarifah Puspa Indah binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung) dan 2. Syarifah Salsabila Putri binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 14 Hal.



kandung) 3. Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri (anak laki-laki kandung);

- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Said Irwan Suhendri meninggal dunia tanggal 14 Desember 2022 di Gampong Lamteumen Timur;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali Pengampu ke Mahkamah Syar'iyah untuk pengurusan akta atas nama Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri, kepada Pemohon, karena Said Farel Muhammad belum dewasa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon seorang ibu yang amanah dan bijaksana;

- Bahwa menurut yang saksi ketahui Pemohon belum menikah dengan orang lain;

- Bahwa Benar, Pemohon seorang yang sayang kepada anak-anaknya dan juga yang peduli dengan kehidupan dan kesejahteraan anak-anaknya;

**2. Sri Sukmayanti binti Samidi**, Tempat tanggal lahir Jakarta, 01 April 1973, (umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar, suami saksi sepupu dengan alm. Said Irwan Suhendri;

- Bahwa Benar, Pemohon sudah menikah dengan Said Irwan pada tahun 2001;

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Said Irwan Suhendri mempunyai anak 3 orang: 1. Syarifah Puspa Indah binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung) dan 2. Syarifah Salsabila Putri binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 14 Hal.



kandung) 3. Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri (anak laki-laki kandung);

- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Said Irwan Suhendri meninggal dunia tanggal 14 Desember 2022 di Gampong Lamteumen Timur;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali Pengampu ke Mahkamah Syar'iyah untuk pengurusan akta atas nama Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri, kepada Pemohon, karena Said Farel Muhammad belum dewasa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon seorang ibu yang amanah dan bijaksana;

- Bahwa menurut yang saksi ketahui Pemohon belum menikah dengan orang lain;

- Bahwa Benar, Pemohon seorang yang sayang kepada anak-anaknya dan juga yang peduli dengan kehidupan dan kesejahteraan anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Fatchullah, S.H., dan Rizki Maulana, S.H., Advokat pada Kantor hukum FATCHULLAH, S.H. yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 44 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/422/SK/11/2024, tanggal 26 November 2024. Advokat tersebut juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah. Hal demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* dan dapat diterima untuk mendampingi atau mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak kandung yang bernama Said Farel Muhammad bin Said Irwan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: **Lisa Azura binti Ramaizal** dan **Sri Sukmayanti binti Samidi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat dengan Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga serta ibu dari Syarifah Puspa Indah Binti Said Irwan Suhendri, Syarifah Salsabila Putri Binti Said Irwan Suhendri, dan Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Said Farel Muhammad adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan Said Irwan Suhendri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar telah meninggal pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Said Farel Muhammad terdaftar sebagai salah seorang pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 14 Hal.



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Lisa Azura binti Ramaizal dan Sri Sukmayanti binti Samidi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi-saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Said Farel Muhammad bin Said Irwan;
2. Bahwa Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar telah meninggal pada tanggal 14 Desember 2022;
3. Bahwa Said Farel Muhammad bin Said Irwan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
4. Bahwa Said Farel Muhammad Said Irwan terdaftar sebagai salah seorang pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
5. Bahwa penetapan ini diperlukan untuk melakukan Penandatanganan Akta Jual beli peralihan hak atas tanah sesuai Sertipikat Hak Milik, NIB: 01.01.000003108.0, pada PPAT dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon, yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan Pemohon Sari Haryani Binti M. Jamil sebagai wali pengampu dari Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri, Majelis Hakim akan memberikan

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak-anak yang masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tuanya (vide Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa ketika salah satu orang tua telah meninggal dunia maka orang tua yang masih hiduplah sebagai walinya. Namun apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka dapat ditunjuk dari keluarga dekat daripada si anak tersebut atau orang lain;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon bersama Pemohon turut serta memiliki harta berupa tanah di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya". Pasal 106 ayat (1) KHI "orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi" dan dalam ayat (2) "orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 309 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya, Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon hendak menjual tanah di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, demi kepentingan anak-anak Pemohon sendiri yang tidak dapat dihindari lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu sebagai orang tua yang berkewajiban untuk mengurus dan memelihara serta membiayai kehidupan anak yang belum dewasa, mempunyai hak untuk bertindak terhadap harta

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda anak tersebut dan menikmati sesuai ketentuan Pasal 312 KUHPerdara dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terkecuali kekuasaannya sebagai orang tua telah dicabut;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KHI menjelaskan “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”. Dalam perkara aquo, anggota keluarga yaitu saudara kandung Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri telah setuju apabila Pemohon selaku Ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali pengampu anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon terbukti sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berperilaku baik dan bertanggung jawab sehingga sudah selayaknya ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu Penandatanganan Akta Jual beli peralihan hak atas tanah untuk kepentingan Pemohon sendiri serta anak yang masih menjadi tanggung jawabnya guna menjamin masa depannya baik di bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Sari Haryani Binti M Jamil**), sebagai wali Pengampu terhadap **Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri**;
3. Menetapkan Pemohon selaku wali pengampu untuk dapat melakukan pengurusan segala kepentingan dan hak-hak **Said Farel Muhammad Bin Said Irwan Suhendri** dan melakukan Penandatanganan Akta Jual beli peralihan hak atas tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01.01.000003108.0;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu* rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Syukri** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
**Drs. M. Syukri**

Hakim Anggota,

**Drs. Said Safnizar, M.H.**

**Drs. Zukri, S.H.**

Panitera Sidang,

**Rosnawati, S.H.**

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)